BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku konsumen yaitu mencari dan memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan dilingkup masyarakat kemudian nantinya akan dipakai atau digunakan sendiri maupun orang lain dan bukan untuk dijual kembali melalui perikatan yang ia buat dengan produsen sebagai penyedia barang, misalnya jual – beli. Salah satu produk barang yang paling dicari oleh konsumen adalah makanan, baik bahan olahan maupun makanan siap saji, karena pangan merupakan kebutuhan primer yang harus tersedia setiap saat, maka pemenuhannya harus mengutamakan mutu dan gizi serta terhindar dari campuran bahan – bahan yang membahayakan konsumen, agar konsumen merasa nyaman dan mendapat perlindungan kesehatan saat mengkonsumsinya.

Di samping sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan juga merupakan suatu komoditas yang mempunyai peranan penting di dalam dunia perdangan internasional. Dewasa ini berbagai produk pangan nasioanal telah diedarkan atau diekspor keluar negeri. Sebaliknya, diwilayah Indonesia juga telah beredar beragam pangan yang berasal dari negara – negara lain. Dengan adanya globalisasi ekonomi, maka perdagangan internasional dibidang pangan tersebut akan semakin meningkat dari waktu

ke waktu. Proses globalisasi sudah melangkah dari sekedar sebagai sebab – akibat, kini bahkan sudah melampaui tahap interdepedensi menjadi keterkaitan sesuangguhnya.[1]

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dai barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.[2] Konsumen sebagai orang yang membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan produsen dan produsen sebagai penyedia barang dan/atau jasa untuk dipakai oleh konsumen, sebagai contoh makanan yang harus tersedia setiap saat.

Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian pada

---

[1]*Situasi dan Kecenderungan Hubungan Ekonomi Internasional Menjelang Abad ke 21*,Herijanto Soeprapto, Makalah Seminar Sehari LAPAN, Dalam buku *Komplikasi Hukum Bidang Pangan (Keamanan Pangan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Hlm.5

[2]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

konsumen[3], Hal tersebut sering disebut dengan cacat produk, maka perlu adanya sebuah standardisasi produk untuk mencegah terjadinya cacat produk yang dampaknya membahayakan konsumen. Menurut Gandi, standardisasi adalah :

> Proses penyusunan dan penerapan aturan – aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan kemanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.[4]

Realitanya banyak ditemukan makanan tidak sehat dan tidak layak konsumsi sebab dalam proses pembuatannya produsen melakukan perbuatan curang dan tidak jujur seperti dengan menambahkan bahan – bahan berbahaya yang harusnya tidak dicampurkan dalam makanan, misalnya bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pemanis buatan, bahan penyedap rasa atau zat lain yang tidak memenuhi standar kesehatan dan dampaknya membahayakan konsumen selaku pemakainya. Padahal, idealnya telah diatur dalam Pasal 75 Undang – undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada pada pokoknya menarangkan bahwa larangan produsen mencampurkan makanan dengan bahan – bahan yang dilarang, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

---

[3]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.19

[4]*Ibid*., Hlm. 18

Seiring dengan permasalahan ekonomi yang semain kompleks, serta kebutuhan pangan yang meningkat, hal tersebutlah yang mendorong pelaku usaha atau produsen untuk bertindak nakal terhadap produk yang diolahnya dengan mencampur bahan kimia berbahaya sehingga dapat memberikan sedikit keuntungan bagi para pelaku usaha, misalnya makanan yang dijual menjadi lebih awet dan tampilan makanan lebih menarik karena diberi zat pewarna sehingga sedikit mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan produk makanan murni tanpa campuran bahan kimia berbahaya yang tidak sejalan dengan tujuan beberapa produsen untuk meraih untung sebanyak – banyaknya dikarenakan makanan tidak dapat bertahan lama atau tidak mempunyai daya tarik sehingga sulit dijual keesokan harinya, namun berdampak buruk bagi konsumennya.

Perbuatan curang tersebut sangat bertentangan dengan beberapa kewajiban pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlihat dari tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha, dan barang yang diperdagangkan tidak berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan oleh undang – undang, yang menyebabkan terlanggarnya salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak atas keamanan, kenyaman, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dibuktikan dengan hasil program puasa identifikasi BPOM DIY tahun 2015, serta data sample makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tahun 2014 yang merupakan bagian dari team terpadu bersama Disperindagkop, dan Dinas

Pasar beberapa mendapati makanan olahan yang tidak layak konsumsi terutama di pasar – pasar tradisional di Kabupaten Sleman, karena pengolahannya menggunakan bahan campuran berbahaya misalnya *formalin, boraks, zat pewarna rhodamn B, oil yellow OB, oil orange OB, oil orange XO*, dan lain lain.[5]

Mie basah merupakan salah satu jenis pangan olahan yang terbuat dari tepung kemudian dicampur dengan beberapa bahan lain seperti telur dan air, biasanya terlihat mengkilat dengan warna kuning yang digunakan sebagai makanan pelengkap seperti rujak mie atau mie tumis, kini sudah tidak diragukan lagi kelezatannya apalagi mudah sekali ditemui di pasar – pasar tradisional, walaupun demikian konsumen dituntut untuk lebih berhati – hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya, sebab beberapa diantaranya banyak dicampur dengan bahan tambahan pangan yang dilarang, seperti zat formalin. Seperti yang kita ketahui bahwa formalin adalah cairan yang sering dikenal sebagai pengawet mayat, jika bahan tersebut terakumulasi dan bersifat karsinogenik yang dalam jangka panjang menyebabkan berbagai macam penyakit tumor dan kangker pada tubuh manusia.[6]

Tanpa disadari akibat mengkonsumsi mie basah yang bercampur zat formalin secara tidak langsung akan berdampak buruk bagi

---

[5]Hasil wawancara dengan Bu Opsah BPOM Yogyakarta, pada tanggal 6 Agustus 2015, pukul 13:20 WIB.

[6]Suryo, *Genetika Manusia*, Gadjah Mada University Press, 1997, Hlm.453. Dalam skripsi Risma Qumilaila, *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan – Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga, 2011.

konsumennya, misalnya dalam jangka pendek yang paling sering dirasakan oleh konsumen adalah diare, mual dan muntah, bahkan dapat berdampak lebih buruk dalam jangka yang panjang apabila dikonsumsi secara berkelanjutan yaitu merusak sistem kekebalan tubuh manusia, misalnya menyebabkan kangker, gangguan pada mata, gangguan pada kulit, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil sidag / monitoring oleh team terpadu Kabupaten Sleman, menemukan beberapa mie basah yang positif mengandung zat formalin, namun belum ditemukan pabrik atau pelaku usaha rumahan penghasil mie basah yang mengandung formalin, karena penjualanya melalui beberapa rantai, dimulai dari produsen penghasil, distributor, dijual lagi ke pengecer hingga beredar dipasar - pasar.[7]

Di Indonesia regulasi mengenai perlindungan terhadap konsumen sudah banyak berlaku sebagai upaya melindungi hak – hak konsumen yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus terpenuhi yaitu Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun peraturan berkaitan yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan atau proses produksi dan peredaran makanan, maupun peraturan terkait seperti Undang – undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang – undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri

[7]Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Gunanto Dinas Kesehatan Sleman Yogyakarta, pada 20 oktober 2015, pukul 10:48wib

Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dan sebagainya.

Kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran hukum bagi konsumen juga merupakan salah satu faktor lemahnya perlindungan konsumen, konsumen sendiri tidak tau bahwa mereka mempunyai hak - hak yang wajib dihormati dan dilindungi, salah satunya berhak atas keamanan dan kenyaman atas produk atau jasa yang digunakan, selain itu mereka juga tidak mengerti akan dampak mengkonsumsi makanan yang di tambahakan bahan kimia berbahaya. Disisi lain, kesadaran hukum juga harus dimiliki oleh pelaku usaha, dimana keharusan untuk beritikad baik terhadap apa yang akan diperdagangkannya dengan menjamin aman gizi produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen nantinya.

Fenomena makanan – makanan yang beredar di lingkup masyarakat khususnya pasar tradisional yang ditambahkan bahan – bahan kimia berbahaya menjadi kekawatiran bagi peneliti apabila masih dapat beredar di lingkup masyarakat apalagi sampai dikonsumsi, karena akan berdampak merusakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, kemudian menjadi tugas dari pemerintah khususnya Kabupaten Sleman untuk meminimalisir bahkan menghilangkan serta mengawasi kegiatan – kegiatan nakal yang dilakukan oleh produsen terhadap makanan yang akan dipasarkan atau diperdagangkannya sebagai pemenuhan hak – hak konsumen yang merupakan hak asasi manusia.

Berdasarkan realita diatas bahwa pengolahan makanan sangat diharuskan mengutamakan kemanan, mutu dan gizi konsumennya, maka judul yang di ajukan peneliti dalam penelitian ini adalah "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT FORMALIN DI KABUPATEN SLEMAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diurai di latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah perlidungan konsumen terhadap produk mie basah yang mengandung zat formalin di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana perlidungan konsumen terhadap produk mie basah yang mengandung zat formalin di Kabupaten Sleman.

D. Definisi Operasional

Mie merupakan salah satu produk makanan yang sering ditemui kehidupan sehari – hari, jenisnya pun bermacam – macam, misalnya Mie basah, Mie kering, Bihun, So'un. Namun fokus peneliti disini adalah Mie basah yang biasanya bahan utamanya adalah tepung terigu atau gandum, telur, air dan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang yaitu Formalin.

Adapun ciri - ciri dari Mie Basah sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah :[8]

1. Tidak lengket;
2. Lebih awet dan tidak mudah basi. Tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar (25 der C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 der C);
3. Beraroma menyengat karena ada formalin.

E. Tinjauan Pustaka

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya menegakan hak – hak yang dimiliki oleh konsumen dengan menjauhkan hal – hal yang merugikan konsumen. Undang – undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepasian hukum untuk memberi perlindungan.

Cakupan perlindungan dapat dibedakan menjadi 2 aspek :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat – syarat yang tidak asil kepada konsumen.

[8]Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pak Gunanto, Kepala Bidang Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, pada 14 Desember 2015, pukul 07:40Wib

Hukum perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsmen dai praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang perlindungan pada bidang – bidang lainnya.[9]

Konsumen berasal dari bahasa Belanda *"konsument"* artinya memakai. Menurut para sarjana konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh para pengusaha. Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

[9]Zuham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Kencana, Jakarta, 2013, Hlm.22-23

Unsur – unsur konsumen menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

a. Setiap orang
b. Pemakai
c. Barang dan/atau jasa
d. Yang tersedia dalam masyarakat
e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain
f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara.[10]

Az. Nasution menegaskan beberapa tentang konsumen, yakni :

1) Konsumen;
2) Konsumen antara;
3) Konsumen akhir.

Munculnya ketidak selarasan di antara 2 kepentingan produsen dan konsumen sangat potensial untuk menimbulkan konflik kepentingan, antara lain produsen berpegang pada keuntungan yang setinggi – tingginya dan konsumen pada sisi yang lain menginginkan harga yang semurah – murahnya. Meskipun dalam kenyataan konsumen selalu berada pada

[10]*Op.cit.*, Hlm.27-30

posisi yang lemah, tidak seimbang dan ketidak adilan terutama pada kadar mutu atau kualitas barang dan penyajian pelayanan yang tidak memuaskan, lebih lagi di era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat masuk kesemua negara maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur yang dampaknya konsumen dapat memiliki barang atau jasa dengan jaminan kualitas dan harga yang wajar.[11]

Salah satu upaya dapat terwujudnya perlindungan pada konsumen, dengan menegakkan hak – hak yang dimiliki oleh konsumen, menurut pasal 4 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adapaun hak – hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi sertajaminan yang dijanjikan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

[11]*Op.cit,* Hlm. 14

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakuakan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjiaan atau sebagaimana mestinya;
9. Hak – hak yang diatur didalam peraturan perundang – undang lainnya.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang – undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan pengertian pelaku usaha tersebut memiliki persamaan dalam masyarakat eropa khususnya Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah : pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya misalnya impotir dengan maksud untuk diperjualbelikan atau

disewakan, distribusi lain dalam transaksi perdagangan misalnya pemasok.[12]

Berdasarkan *Directive* pengertian produsen meliputi :

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang – barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponenen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Directive menyebutkan bahwa siapa saja yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen.[13]

Produk mie basah yang mengandung formalin di Kabupaten Sleman melewati mata rantai penjualan terlebih dahulu, apabila di skemakan seperti berikut :

Produsen(penghasil) → Distributor → Pengecer → Konsumen

[12]Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, Rajawali Press, Jakarta,2004, Hlm.8-9

[13]*Op.cit.*, Hlm.42

Dapat disimpulkan bahwa konsumen memperoleh mie basah yang mengandung formalin tersebut melalui pengecer yang didasarkan pada perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara 2 pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban terhadap objek yang diperjanjikan. Agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, makan perjanjian mempunyai syarat – syarat sebagimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek perjanjian, dan kausa yang halal.

Kewajban pelaku usaha, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang – undang Perlindungan Konsumen :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemberiaan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila brang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baaik yang diolah maupun tidak di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 1 angka 19 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dinamakan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Mie Basah merupakan golongan dari Pangan Olahan.

Senyawa kimia *formaldehida* (juga metanal atau fomalin), merupakan aldehida dengan rumus kimia H_2CO yang berbentuknya gas, atau cair yang dikenal sebagai formalin,atau padatan yang dikenal sebagai *paraformaldehyde* atau *trioxane*. *Formaldehida* awalnya disintesis oleh

kimiawan Rusia Aleksandr Butlerov tahun 1859, tapi diidentifikasi oleh Hoffman tahun 1867.[14]

Bahaya Formalin Bagi Kesehatan :[15]

1) Formalin di udara berbau tajam menyesakkan, merangsang hidung, tenggorokan dan mata
2) Dampak buruk bagi kesehatan pada seseorang yang terpapar dengan formalin dapat terjadi akibat paparan akut atau paparan yang berlangsung kronik
3) Formalin sangat berbahaya bagi kesehatan, bagi tubuh manusia diketahui sebagai zat beracun, karsinogen (menyebabkan kanker), mutagen yang menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh, korosif dan iritatif
4) Orang yang mengonsumsinya (akut) akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah.
5) Uap dari formalin sendiri sangat berbahaya jika terhirup oleh saluran pernapasan dan juga sangat berbahaya dan iritatif jika tertelan oleh manusia.
6) Jika sampai tertelan, orang tersebut harus segera diminumkan air banyak-banyak dan diminta memuntahkan isi lambung.
7) Gangguan pada persarafan berupa susah tidur, sensitif, mudah lupa, sulit berkonsentrasi.
8) Pada wanita akan menyebabkan gangguan menstruasi dan infertilitas. Penggunaan formalin jangka panjang dapat menyebabkan kanker mulut dan tenggorokan. Pada penelitian binatang menyebabkan kanker kulit dan kanker paru.
9) Formalin disamping masuk melalui alat pencernaan dan pernafasan, juga dapat diserap oleh kulit.
10) Formalin juga termasuk zat neurotoksik, karena bersifat racun dan dapat merusak syaraf tubuh manusia dalam dosis tertentu.
11) informasi menurut sistem keamanan pangan terpadu menyebutkan bahwajika formalin terminum minimal

[14] https://id.wikipedia.org/wiki/Formaldehida di akses pada tanggal 14 Oktober 2015, pukul 21 :30wib

[15] http://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detil_berita/322-bahaya-formalin-untuk-kesehatan# di akses pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 22:15wib

> 30sml (sekitar 2 sendok makan) dapat menyebabkan kematian.

Dalam bahasa Indonesia *Liability (aansprakelijk)* dapat diterjemahkan "tanggung gugat" berbeda dengan *Responsibility (verantwoordelijkheid)* yang terjemahannya "tanggung jawab". Dengan demikian *"Produk Liability*" disamakan dengan tanggung gugat produk. Liability tidak dapat di anggap berdasarkan suatu perjanjian melainkan konsumen condong dibebaskan dari beban pembuktian kelalaian. *Liability* ditimbulkan oleh undang – undang.[16]

Munculnya istilah tanggung gugat produk di Indonesia merupakan istilah baru yang belum memasyarakat, karena umumnya dikenal dengan tanggung jawab produk. Dua istilah tersebut mempunyai makna yang hampir sama, perbedaan yang menonjol terletak darimana datangnya tuntutan/gugatan dan pihak mana yang harus bertanggung jawab. Tanggung gugat produk muncul karena adanya tuntutan dari konsumen yang mereka peroleh dari produsen, jika produk tersebut memang merugikan konsumen secara sengaja atau tidak maka produsen harus bertanggung gugat. Sedangkan pengertian tanggung jawab diartikan sangat luas dan abstrak.

Tanggung jawab produsen dan tanggung gugat produk dalam kontek perlindungan konsumen merupakan hubungan yang bersifat kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Bahwa

---

[16]*Opcit.*, Hlm.51

tanggung jawab produsen lahir disebabkan produsen menyerahkan barang yang diterima konsumen, sebagai upaya untuk meraih keuntungan, disisi lain jika timbul akibat karena produk tersebut, maka menjadi hak konsumen untuk menggugatnya.[17]

Tuntutan/gugatan kerugian konsumen terhadap produsen secara perdata dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

1. Kerugian transaksi (*transactie schade*) yaitu kerugian yang timbul dari jual beli barang yang tidak sebagiamana mestinya akibat dari wan prestasi.
2. Kerugian produk (*product schade*) yaitu kerugian yang langsung atau tidak langsung yang diderita dari hasil produksi, kerugian mana masuk dalam resiko produksi akibat dari perbuatan melawan hukum.[18]

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode Normative – Empiris, yang berupa tinjauan Undang – undang dan peraturan yang berlaku, buku – buku hukum, jurnal maupun penelitian yang sejenis terdahulu, data atau laporan dari beberapa instansi terkait yang diperkuat dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[17]*Ibid.*, Hlm.51
[18]*Ibid.*, Hlm.53

1. Fokus Penelitian

Fokus peneliti sesuai dengan judul yang diajukna pada penelitian ini, yaitu "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT FORMALIN DI KABUPATEN SLEMAN" yang akan mengurai tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk mie basah yang mengandung formalin di Kabupaten Sleman.

2. Nara Sumber

1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta
2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman
3) Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

3. Bahan Hukum

Bahan - bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain :

1) Bahan hukum primer, yakni bahan – bahan yang mempunyai kekuatan yuridis. Seperti Undang – undang maupun peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, yaitu Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang – undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Selain itu data – data laporan beberapa instansi terkait, diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber.

2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, jurnal, serta hasil peneliian terdahulu.

3) Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi

4. Cara pengumpulan bahan hukum

1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen, Pangan atau yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen institusional yang berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, pangan atau yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3) Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber terkait perlindungan seperti apa yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan konsumen khusunya produk mie basah yang mengandung zat formalin di Kabupaten Sleman.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian, diantaranya :

1) Pendekatan Perundang – undangan ialah menelaah beberapa Undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, diantaranya Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
2) Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan – pandangan dengan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, misalanya doktrin tentang konsumen dan pelaku usaha atau produsen.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan – bahan hukum

Pengolahan bahan – bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan – bahan tersebu sedemikian rupa hingga dapat dibaca *(readable)* dan diinterpretasikan *(interpretable).* Kegiatan

tersebut meliputi menguraikan dan menggolongkan bahan – bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan/menarasikan, membahas, menafsirkan temuan – temuan penelitiandengan perspektif atau sudut pandang tertentu[19].

G. Kerangka Skripsi

Pada BAB I penelitian ini berisi tentang latar belakang peneliti memilih judul ini, sehingga didapati sebuah rumusan masalah, serta mengurai urgensi dilakukannya penelitian ini, selain itu pada sub definisi operasional akan menjelaskan beberapa definisi dalam judul untuk memperjelas maksud peneitian ini, disertai dengan tinjauan pustaka yang berisi tentang teori mengenai Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Bahan Tambahan Berbahaya, serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada BAB II penelitian ini akan berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, perlindungan konsumen menurut islam, konsumen, pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, bahan tambahan berbahaya, tinjauan mengenai hukum pangan, tinjauan mengenai hukum perjanjian jual-beli, serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

[19]Buku Paduan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014

Pada BAB III penelitian ini akan menjawab kemudian mengetahui rangkuman penelitian sebagaimana yang telah ditulis pada bagaian rumusan masalah tentang bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap produk mie basah yang mengandung zat formalin di Kabupaten Sleman.

Pada BAB IV penelitian ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran oleh peneliti terhadap perlindungan konsumen terhadap produk mie basah yang mengandung zat formalin di Kabupaten Sleman.